



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WEHELMINTJI TITA/H ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat Rumah Tiga RT.002/RW.004 , Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, memberi Kuasa Kepada MOURITS LATUMETEN, S.H., LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H., ROSA TURSINA NUKUHEHE, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mourits Latumeten, S.H., & Rekan, alamat : Di Batu gajah RT.003/RW.01. Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/KA.ML/SK/Pdt.G/V/2017 tertanggal 11 April 2017, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ; -----

Melawan :

1. **NY. ROOS NANLOHY/TAHITU**, jenis kelamin Perempuan, alamat Mangga Dua RT.003/RW.01, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku selanjutnya disebut : **TERGUGAT I** ; -----
2. **PPAT/CAMAT TELUK AMBON**, Kantor beralamat di Jalan Ir.M.Putuhena, Wayame,Tik.Ambon, kota Ambon, selanjutnya disebut : **TERGUGAT II** -----
3. Kepala Kantor Pertanahan Nasional RI,Kota Ambon, berkantor di Jl. Jendral Sudirman , Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 April 2017 dibawah Nomor Register Nomor : 89/PDT.G/2017/PN.Amb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum **JOSEPHUS TITA** suami dari **PENGUGAT** semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon seluas 566 M2 yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : **278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985, Gambar Situasi Tanggal 04 Desember 1985, Nomor : 1475/1985** dengan batas-batas tanahnya sebagaiberikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Milik Keluarga Noya
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah milik Fery Manuhuttu
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Sari Saueng

Dimana bidang tanah dimaksud untuk selanjutnya akan disebut sebagai objek sengketa.

2. Bahwa, Almarhum **JOSEPHUS TITA** meninggalkan 11 (sebelas) orang ahli waris yakni :

1. **WEHELMINA TITA/H (ISTRI JOSEPHUS TITA/PENGUGAT).**
2. **MARTHA MARIANA TITA.**
3. **IZAAC THEODORES TITA.**
4. **SARAH TITA.**
5. **DIANA TITA.**
6. **NICOLAS TITA.**
7. **JOPIE TITA.**
8. **JOICE TITA.**
9. **ASNATH TITA.**
10. **HANDRY TITA.**

3. Bahwa, pada tahun 1992 saudari **Ny. ROOS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor : **278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985** dari almarhum **JOSEPHUS TITA**, akan tetapi dengan itikad buruk dan bekerja sama dengan suaminya **JULIUS NANLOHY** yang menjabat sebagai **camat Baguala** (sekarang **Camat Teluk Ambon** berdasarkan wilayah Hukum pada Desa Rumah Tiga, Kota Ambon) telah menggelapkan hak milik atas bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : **278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985, Gambar**



Situasi Tanggal 04 Desember 1985, Nomor : 1475/1985 dengan cara menerbitkan Akta Hibah **Akta PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor. 21/April 1988** yang dibuat dengan tanggal dan tahun mundur yang seolah-olah Akta Hibah dibuat pada tahun 1988.

3. Bahwa, Almarhum **JOSEPHUS TITA** sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa ataupun Penggugat yang adalah isteri sah dari **JOSEPHUS TITA** tidak pernah memberikan persetujuan akan adanya hibah **Akta PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor. 21/April 1988** sehingga dengan demikian hibah dimaksud cacat hukum dan tidak sah.
4. Bahwa, dengan **Akta PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor 21/April 1988**, pada tahun 1995, **Tergugat I** mengajukan Permohonan Balik Nama kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (TURUT TERGUGAT)** dan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (TURUT TERGUGAT)** menindak lanjutinya dengan mencatat balik nama dimaksud dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru adalah **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU**.
5. Bahwa, digugatnya **CAMAT TELUK AMBON** sebagai **TERGUGAT II** dikarenakan pada saat itu **SAUDARA ALMARHUM JULIUS NANLOHY, BA** bertindak dalam kapasitasnya sebagai seorang Camat (pada saat itu Camat Baguala dan sekarang berdasarkan pemekaran kecamatan berubah Menjadi Camat Teluk Ambon, dalam wilayah Hukum Desa Rumah Tiga dimana pada saat itu **Camat yang bertindak sebagai PPAT** yang menerbitkan Akta Hibah **Akta PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor. 21/April 1988**.
6. Bahwa oleh karena Akta Hibah **Akta PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor. 21/April 1988** diterbitkan secara melawan hukum serta melanggar hak Subyektif Penggugat, maka Akta Hibah dimaksud patutlah untuk dinyatakan Cacat Hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Serta perbuatan hukum berdasarkan Akta dimaksud patutlah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.
7. Bahwa, oleh karena pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru adalah **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** dilakukan dengan cara melawan hukum serta melanggar hak subyektif Penggugat, maka. Pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru adalah **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** patutlah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat dan patutlah **TURUT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk **dihukum agar meroya pencatatan** peralihan hak/balik nama dimaksud.

8. Bahwa, oleh karena Tergugat II tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa, maka patutlah Tergugat II dihukum untuk menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara aman dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan aparat Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum, Penggugat adalah salah seorang Ahli Waris dari **JOSEPHUS TITA** dan juga berhak atas bidang tanah objek sengketa.
3. Menyatakan **Akta PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor. 21/April 1988**, serta perbuatan hukum berdasarkan Akta dimaksud tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru atas nama **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** di dalam sertifikat Hak Milik Nomor :**278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985** tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. **Menghukum Turut Tergugat untuk meroya pencatatan** balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru atas nama **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** di dalam sertifikat Hak Milik Nomor : **278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985**.
6. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa.
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara aman dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan aparat Negara.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat untuk menaati putusan ini.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*.)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya MOURITS LATUMETEN, S.H., LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H., ROSA TURSINA NUKUHEHE, S.H.,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/KA-ML/SK/Pdt.G/IV/2017, tanggal 11 April 2017;

Sedang, untuk Tergugat I. Ny. ROOS NANLOHY/TAHITU hadir bersama Kuasa Hukumnya : M.A.H. TAHAPARY, S.H., M.H., dan CAROLINA TAHAPARY, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.A.H. TAHAPARY, S.H., M.H., dan Rekan, alamat di Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka, berdasarkan Surat-Kuasa Khusus Nomor 06/KA.KH/K/V/2017, tanggal 04 Mei 2017 ;

Sedang Tergugat II, PPAT/CAMAT TELUK AMBON, dan Turut Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Nasional R.I Kota Ambon, tidak pernah hadir dipersidangan sekalipun kepada nya telah dilakukan Penggilan secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikannya melalui proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama PHILIP PANGALILA, S.H., M.H., sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 14 Agustus 2017, akan tetapi setelah tenggang waktu untuk Mediasi terlampau, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat Mediator tersebut tertanggal 26 Oktober 2017, Perihal : Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Pada halaman 4 , dalam petitum nomor 7 semula tertulis :

“Bahwa oleh karena pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru adalah **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** dilakukan dengan cara melawan hukum serta melanggar hak subyektif Penggugat, maka Pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru adalah **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** patutlah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan patutlah **TURUT TERGUGAT** untuk dihukum agar **meroya pencatatan peralihan hak/balik nama dimaksud.”**

diperbaiki / ditambah sehingga menjadi :

“Bahwa oleh karena pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru adalah **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** dilakukan dengan cara melawan hukum serta melanggar hak subyektif Penggugat, maka. Pencatatan balik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru adalah **NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I)** patutlah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan patutlah **TURUT TERGUGAT** untuk dihukum agar **mengembalikan Hak Penggugat seperti semula/sediakala dalam sertifikat Hak Milik Nomor 278/desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985, gambar situasi tanggal 04 Desember 1985, Nomor 1475/1985 sebagai pemilik yang sah** “ .

2. Pada halaman 5, dalam petitum nomor 5 disebutkan :

“Menghukum Turut Tergugat **untuk meroya pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru atas nama NY. ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I) di dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985** “ .

Diperbaiki/ dirubah sehingga menjadi :

“Menghukum Turut Tergugat untuk, **mengembalikan hak penggugat seperti semula/sediakala dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga , tertanggal 5 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 04 Deseber 1985, Nomor : 1475/1985 sebagai pemilik/pemegang Hak yang sah** “ .

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat I, telah mengajukan nota Jawabannya tetanggal 19 Desember 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat.I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali atas apa yang diakui Tergugat secara nyata didalam persidangan.
2. Bahwa terhadap butir 3 dalil gugatan Penggugat adalah sebuah cerita yang penuh dengan kebohongan dan sarat dengan rekayasa. Hal ini Tergugat I katakan karena sesungguhnya Tergugat I tidak pernah datang ke rumah Penggugat atau berhadapan secara langsung dengan suami Penggugat pada tahun 1992 untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985 sebagaimana apa yang telah diuraikannya dalam gugatannya, Tergugat I tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan antara almarhum suami Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Baguala dengan almarhum suami Penggugat yang kapasitasnya pada saat itu sebagai Raja Negeri Rumah Tiga.
3. Bahwa kenyataan sertifikat Hak Milik Nomor : 278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985 yang pada awalnya tercatat atas nama Josephus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tita dan kini sudah beralih nama kepemilikan atas nama Tergugat I di karenakan pada tahun 1987 Josephus Tita (alm) yang menjabat sebagai Raja Negeri Rumah Tiga meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Julius Nanlohy (alm) yang menjabat sebagai Camat Baguala untuk suatu keperluan, Kemudian Suami Tergugat I menceritakan kepada Tergugat I dan sekaligus meminta uang keluarga yang disimpan oleh Tergugat I untuk selanjutnya dapat diberikan kepada suami dari Penggugat.

4. Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari suami Tergugat I kepada suami Penggugat di sertai dengan kwintansi. Adapun jumlah nilai pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 1987 sangat besar nilainya, sehingga suami dari Penggugat memberikan sertifikat Hak Milik No278/Desa Rumah Tiga tertanggal 5 Desember 1985 kepada suami Tergugat I sebagai jaminan dan karena suami Penggugat tidak mampu untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada suami Tergugat I maka atas kesadaran pribadinya di hibahkanlah SHM No. 278/Desa Rumah Tiga tertanggal 5 Desember 1985 kepada Tergugat I sebagai kompensasi pembayaran hutang pinjaman sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa terhadap butir 3,4 dan 6 proses balik nama dari pihak pemegang sertifikat kepada pihak lain tidak mungkin dapat terjadi apabila belum memenuhi syarat – syarat formal ketentuan yang berlaku, artinya apabila nama pemegang hak tidak menandatangani akta hibah tersebut maka tidak mungkin proses hiba dapat terjadi dan pihak BPN RI Kota Ambon dalam hal ini Turut Tergugat tidak mungkin tahun 1995 dapat menindak lanjuti proses balik nama tersebut dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru atas nama Tergugat I, sehingga dengan demikian tidak ada proses yang inprosedural dalam hal ini atau proses balik nama kepada Tergugat I sudah prosedural dan Akta Hibah PPAT Nanlohy Julius,BA tertanggal 09 April 1988 Nomor 21 / April 1988 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa semasa hidup suami Tergugat I dan suami Penggugat, Penggugat pernah meminta Sertifikat dimaksud tetapi hal tersebut ditolak oleh suami Tergugat I karena suami Penggugat tidak mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp 10.000.000,- maka suami Tergugat I berkeberatan untuk mengembalikan Sertifikat dimaksud kalau uang pinjaman dimaksud dikembalikan dengan bunga kepada Tergugat I maka suami Tergugat I tidak berkeberatan untuk mengembalikan sertifikat dimaksud. Yang menjadi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan mengapa suami Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Tergugat I semasa hidupnya setelah proses hiba dan balik nama terjadi ? setelah 30 tahun kemudian yang mana baik suami Penggugat dan suami Tergugat I telah meninggal barulah proses gugatan ini diajukan.

7. Bahwa karena adanya pemaksaan dari Penggugat kepada Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat dimaksud maka setelah suami Tergugat I meninggal dunia maka tahun 2005 Tergugat I datang dengan itikat baik untuk mengembalikan sertifikat dimaksud dengan satu catatan uang pinjaman dari tahun 1987 milik Tergugat I dan keluarga harus di kembalikan dengan bunganya karena sesungguhnya yang menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah pihak Tergugat I namun sampai sekarang gugatan ini diajukan uang pinjaman yang di pinjamkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh suami Penggugat tidak pernah dikembalikan, dan permintaan Penggugat agar Tergugat I mengembalikan Hak Penggugat seperti semula / sediakala dalam sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985, Gambar situasi Tanggal 04 Desember 1985 sebagai pemilik yang sah adalah suatu permintaan yang patut ditolak karena sesungguhnya nama pemegang hak sertifikat yang pertama telah meninggal dunia sehingga tidak mungkin di kembalikan seperti semula / sediakala sehingga tuntutan Penggugat pada butir 7 dan 8 haruslah di tolak.
8. Bahwa ternyata penggugat telah menjual tanah milik Tergugat I Sertifikat Hak milik Nomor 278 / Desa Rumah Tiga kepada sdr Alex Nanlohy, karena pada bulan Maret tahun 2017 yang bersangkutan datang kerumah Tergugat I untuk meminta Tergugat I bersama – sama dengannya ke BPN RI Kota Ambon agar Tergugat I dapat menandatangani proses balik nama ke nama yang bersangkutan.
9. Bahwa oleh karena tragedi kerusuhan Maluku tahun 1999 terjadi dan rumah tinggal Tergugat I berbatasan dengan daerah konflik maka beberapa surat – surat penting termasuk Kwitansi Rp 10.000.000,- tersebut hilang akibat kondisi kerusuhan pada saat itu;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat.I uraikan diatas,Tergugat.I mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERARA

Primer.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb



Subsider.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Turut Tergugat, telah mengajukan nota Jawabannya tetanggal 15 Januari 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolaj semua dail-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 20 April 2017 dan Gugatan perbaikan tertanggal 5 Desember 2017;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 278/Desa Rumah Tiga atas nama Nyona Roos Nanlohy?Tahitu tanggal 05 Desember 1985 sesuai Gambar Situasi tanggal 04 Desember 1985 berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 278/Desa Rumah Tiga atas nama Nyonya Roos Nanlohy/Tahitu sebelumnya diterbitkan pertama kali atas nama Josephus Tita berdasarkan Surat Gubernur KDH Tk. I Maluku, tanggal 11 3HT/83 dan SK perpanjangan tanggal 21 Januari 1985 No. DA.17/Perp/KMA/HMP/P3HT/85. Kemudian berdasarkan Perbuatan hukum Hibah sesuai dengan Akta PPAT Nanlohy Julius BA. Tanggal 09 April 1988 No. 21/April/1988 sertipikat *a quo* beralih kepada nama Nyonya Roos Nanlohy/Tahitu;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Ambon telah melakukan pencatatan pendaftaran peralihan ertipikant *a quo* dari Josepus Tita kepada Nyonya Roos Nanlohy/Tahitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 37 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuat hukum pemindahan hak lainnyam kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Nyonya Roos Nanlohy/Tahitu selaku pihak yang menerima hibah, sesuai dengan akta hibah penerima hibah telah mendapatkan objek tanah sertifikat tersebut berdasarkan perbuatan hukum hibah, hal ini sebagaimana tercatat pada Buku Tanah Hak Milik No. 278/Rumah Tiga sesuai Akta Hibah PPAT Nanlohy Julius BA. Tanggal 09 April 1988 N0. 21/ April 1988;
6. Bahwa Akta Hibah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut merupakan perbuatan hukum yang didasari atas aturan perundang-undangan yang sah secara hukum dan Turut Tergugat bukanlah suatu lembaga yang dapat menguji materiil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah, artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon, akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pertanahan No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 278/Desa Rumah Tiga atas nama Nyonya Roos Nanlohi/Tahitu tanggal 5 Desember 1985 sesuai Gambar Situasi tanggal 4 Desember 1985 No. 1475/1985 Luas 566 M²;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat II Camat PPAT/Camat Teluk Ambon, tidak datang dipersidangan dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut di atas pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut telah dianggapi Tergugat I dan Turut Tergugat dengan Duplik masing masing dalam nota Dupliknya tertanggal 20 Pebruari 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, adapun surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tanggal 05 Desember 1985, Gambar Situasi Nomor 1475 tahun 1985 04 Desember 1985 dahulu atas nama Josephus Tita, dan berdasarkan Akta Hibah tanggal 9 April 1988 Nomor 21/April/1988 beralih menjadi atas nama Ny. ROOS NANLOHY/TAHITU, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Josephus Tita, ditanda tangani oleh Pemerintah Negeri Rumah Tiga , tanggal 11 April 2017, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat pernyataan dari para Ahli Waris Josephus Tita , tanggal 23 Juni 1992, tentang Keberatan atas Hibah sebidang tanah hak milik nomor 278/Desa Rumah Tiga , diberi tanda P-3;
4. Foto copy kwitanasi pembayaran dari Kepala Desa J.Tita, yang ditanda tangani oleh Nn.R.H.Tupamahu dan A.J. Soplanit , diberi tanda P-4
5. Foto copy Catatan, tertanggal 13 Mei 1995, ditanda tangani oleh J.Nanlohi.BA., diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Undangan, ditujukan kepada 1. Sdr. Jonathan Hatuleisila., 2. Sdr. Rein Tahya., 3. Sdr. J. Tita di desa Rumah Tiga , tertanda yang mengundang .J. Nanlohy.BA. tertanggal 13 Mei 1995 , diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T.1-1, kemudian surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, adapun surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya dari Koperasi Asuransi Indonesia, diberi tanda T.1-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda TT-1, kemudian surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, adapun surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy, tentang Buku tanah Hak Milik Nomor 278/Rumah Tiga, Gambar Situasi tanggal 04 Desember 1985, Nomor 1475/1985, luas. 414 M2, terdaftar pertama kali atas nama Josephus Tita, kemudian dengan Akta Hibah PPAT Nanlohy Julius BA. Tanggal 09 April 1988 Nomor 21/April/1988 beralih menjadi atas nama Nyonya Roos Nanlohy, selanjutnya diberi tanda TT-1 ;

Menimbang, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) bukti saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. SAKSI : PETRUS HENDRIKS ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bersengketa mengenai sebidang tanah berupa tanah kosong, yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Baguala Teluk Ambon, Kota Ambon ;
 - Bahwa, Luas dari objek sengketa tersebut $\pm 500^2$, batas-batas dari objek sengketa adalah :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Manuhutu.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Noya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum.
 - Bahwa, setahu saksi, objek sengketa tersebut adalah tanah milik dari JOSEPUS TITAH, yaitu suami Penggugat ;
 - Bahwa, JOSEPUS TITAH dulunya adalah Raja Negeri Rumah Tiga, tetapi sekarang JOSEPUS TITAH sudah meninggal dunia, dan kapan meninggalnya saksi sudah lupa;
 - Bahwa, setahu saksi, alas hak dari objek sengketa tersebut dahulu adalah pemberian dari Negeri Rumah Tiga pada tahun 1983 atau 1984, karena JOSEPUS TITAH adalah Raja Negeri Rumah Tiga;
 - Bahwa, kemudian setahu saksi, tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Yosephus Tita, tetapi saksi tidak mengetahui nomor sertifikat dari tanah tersebut ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu hubungan JOSEPUS TITAH dengan Penggugat adalah suami isteri, dan dari perkawinannya memiliki memiliki 10 orang anak ;
- Bahwa, saksi melihat objek sengketa terakhir kalinya pada bulan Maret 2018 yang baru lalu, dan saksi tahu bahwa di atas objek sengketa terdapat Pohon Kelapa dan Pohon Pisang dan yang menanam pohon kelapa dan pohon pisang tersebut adalah JOSEPUS TITAH ;
- Bahwa, saksi juga mengenal Tergugat I karena Tergugat I adalah isteri dari Mantan Camat Teluk Ambon Baguala, yaitu JULIUS NANLOHI , dan saksi mengenal Suami Tergugat I tersebut karena saksi pernah berurusan dengan Camat di Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala saat itu;
- Bahwa, benar saksi adalah seorang Saniri Negeri Rumah Tiga;
- Setahu saksi, Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Objek Sengketa adalah atas nama JOSEPUS TITAH;
- Bahwa, setahu saksi berdasarkan pembicaraan orang orang di lingkungan tempat tinggal saksi, menceritakan bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, kalau SHM tersebut sudah beralih nama pemilik dari atas nama Josepus Titah kepada atas nama Tergugat I / Ny. Roos nanlohi/ Tahitu ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau peralihan nama pemilik pada SHM tersebut ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan dari peralihan tanah obyek sengketa tersebut dan apakah ada keberatan dari ahli waris;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu tentang adanya laporan Polisi terhadap Tergugat I berkaitan dengan objek sengketa;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan keluarga, begitupun juga antara Camat Teluk Ambon Baguala waktu itu dengan JOSEPUS TITAH;
- Bahwa, tanah Objek sengketa tersebut awalnya adalah Tanah Negeri Rumah Tiga , yang kemudian telah diberikan kepada Josepus Tita selaku Raja Rumah Tiga ;
- Bahwa, saksi juga mendapatkan tanah hibah dari Negeri Rumah Tiga, karena saksi adalah sebagai Saniri Negeri Rumah Tiga ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang ambil hasil kelapa dan pisang yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah JOSEPUS TITAH pernah meminjam uang kepada Camat Teluk Ambon Baguala saat itu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb



2. SAKSI : ALEX DEMIANUS NANLOHY.M.M. ;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah di Negeri Rumah Tiga, yang disengketaan antara Penggugat melawan Tergugat ;
- Bahwa, benar saksi mengenal JOSEPUS TITAH, karena saksi pernah sering mendatangi rumah kontrakan ponakan saksi yang tinggalnya di belakang rumah dari JOSEPUS TITAH ;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat adalah isteri dari JOSEPUS TITAH yang merupakan mantan Raja Negeri Rumah Tiga, dan JOSEPUS TITAH sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat tahun berapa Josepus Tita meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu , Tergugat I adalah isteri dari Mantan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Bapak Julius Nanlohi ;
- Bahwa, setahu saksi tahu luas tanah objek sengketa adalah $\pm 500 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Feri Manuhutu.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Noya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan setapak.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Bahwa, setahu saksi, objek sengketa adalah tanah milik dari JOSEPUS TITAH dari dulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulu diperoleh Josepus Tita dari pemberian dari Negeri Rumah Tiga, karena Bapak Julius Tita adalah Raja di Rumah Tiga ;
- Bahwa, setahu saksi, tanah objek sengketa tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tahun 1985;
- Bahwa, tanah objek sengketa tersebut berupa tanah kosong yang adanya tanaman kelapa dan pisang ;
- Bahwa, setahu saksi, Sertifikat Hak Milik atas nama JOSEPUS TITAH ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut dahulu pernah dipinjam oleh Camat Teluk Ambon baguala atau JULIUS NANLOHI yang merupakan suami dari Tergugat I tetapi kemudian SHM tersebut tidak dikembalikan kepada JOSEPUS TITAH ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui atas alasan apa peminjaman SHM milik JOSEPUS TITAH oleh JULIUS NANLOHI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah JOSEPUS TITAH pernah meminjam uang atau barang dari JULIUS NANLOHI;
- Bahwa, setahu saksi, Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut kemudian dikembalikan oleh Tergugat I kepada Keluarga Penggugat yang tinggal di Desa Galala, dan ketika dikembalikan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat I kepada Keluarga Penggugat ternyata Sertifikat Hak Milik tersebut sudah dialihkan menjadi atas nama Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan dari peralihan pemilik SHM atas nama Tergugat I tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi, antara Camat Teluk Ambon Baguala (JULIUS NANLOHY) dan Raja Negeri Rumah Tiga (JOSEPUS TITAH) tidak pernah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa, Camat atau suami Tergugat I, yaitu Julius Tita tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan JOSEPUS TITAH ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa asli Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa tersebut sekarang ada pada Penggugat, dimana Penggugat memperolehnya dari Tergugat I ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa kemudian, ahli waris Julius Tita , yaitu Penggugat ada melakukan keberatan atas peralihan SHM kepada Kantor BPN Kota Ambon ;
- Bahwa, setahu saksi, bahwa Tergugat I mengembalikan SHM tersebut secara suka rela ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan dari tanah objek sengketa karena mendengar cerita dari JOSEPUS TITAH ;
- Bahwa, peralihan Sertifikat Hak Milik dari atas nama Julius Tita kepada Tergugat I Roos Nanlohy/Tahitu dilakukan kira-kira tahun 1988;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Tergugat I diintimidasi oleh keluarga Penggugat untuk kembalikan SHM objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 4 (empat) bukti saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yakni sebagai berikut :

1. Saksi : JOSINNA NANLOHI ;

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa mengenai sebidang tanah yang terletak di Wailela ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai batas tanah yang disengketakan, sedang luasnya saksi itu yaitu kurang lebih 500 m2 ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Ibu Roos, tapi saksi tidak tahu apa alas hak dari Ibu Roos atas tanah tersebut, dan saksi tahu hal itu atas pemberitahuan Ibu Roos ;
- Bahwa, saksi tidak atas alas hak apa Ibu Roos mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa, diatas tanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa dan juga pisang, tapi saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa dan pisang tersebut , dan saksi sering juga mengambil buah kelapa ditempat tersebut, tapi juga tanpa seijin Ibu Roos, karena Ibu Roos tidak tinggal disitu, tapi tinggal di Mangga Dua yang jauh dari tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu hal itu karena sebelum ada kerusuhan di Ambon, saksi bertetangga dengan tanah obyek sengketa milik Ibu Roos tersebut , akan tetapi setelah kerusuhan saksi tinggal di Amahusu ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Ibu Roos adalah isteri dari Pak Camat Baguala, yang bernama Julius Nanlohy ;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang merawat tanah tersebut selama ini, karena saksi sekarang sudah bertempat tinggal jauh dari tanah obyek sengketa, yang saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang adalah merupakan tanah kosong ;
- Bahwa, saksi pernah diberi tahu oleh Ibu Roos kalau tanah itu Ibu Roos dapat dari hibah , tapi hibah dari siapa saksi tidak diberi tahu ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah tersebut mempunyai bukti pemilikan berupa Sertifikat hak milik, dan itu saksi tahu dari Ibu Roos ;
- Bahwa, benar dahulu diatas tanah tersebut ada papan pemberitahuan yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Keluarga Nanlohi ;

2. Saksi : MATHEOS NOYA ;

- Bahwa, rumah tinggal saksi sejak dahulu tahun 1980an sampai sekarang adalah bersebelahan dengan tanah obyek sengketa , rumah saksi ada disebelah tanah tersebut ;
- Bahwa, tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Bapak Raja Josita, tapi kemudian beralih kepada Bapak Camat NanLohi pada tahun 1990, akan tetapi saksi tidak tahu apa alas hak peralihannya ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik perkebunan jemaat Gereja Rumah Tiga , lalu kemudian ketika terjadi kerusuhan berubah menjadi tempat tinggal ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu bahwa pohon kelapa disitu adalah peninggal tanaman dari Jemaat Gereja Rumah Tiga ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada Keluarga Tita mengambil kelapa ataupun tanah pisang yang ada diatas tanah tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut suda bersertifikat atas nama Keluarga Nanlohi ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa antara Bapak Camat Nanlohi dengan Bapak Raja Josita tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan darah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti siapa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut, karena tanah itu dalam keadaan kosong dan tidak terawat, sedang tanaman pisang maupun kelapa sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ;
- Bahwa, saksi tahu dari Ibu Roos kalau tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Ibu Roos Nanlohi ;
- Bahwa, saksi tidak mendengar cerita apakah anantara Bapak Camat Nanlohi dengan Bapak Raja Josita ada hutang piutang ;

3. Saksi : ROSINA HENDRIKE TUPAMAHU ;

- Bahwa, saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala ;
- Bahwa, bekerja di Kantor Kecamatan tersebut sejak tahun 1984 sampai dengan Tahun 2017 ;
- Bahwa, saksi pernah memegang jabatan sebagai Bendahara penerima pada kantor Kecamatan tersebut ;
- Bahwa, pada waktu saksi masuk sebagai pegawai di Kantor Kecamatan Tersebut, yang menjadi camat adalah Bapak Julius Nanlohi.
- Bahwa, benar pada beberapa bulan lalu saksi pernah bertemu dengan seorang anak laki laki yang saksi tidak kenal namanya, dan kemudian dia memperkenalkan kalau ia adalah anak dari Bp. Josephus Tita yaitu mantan Kepala Raja Rumah Tiga di Kantor Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa, ketika itu saksi sudah pensiunan dan ketika itu saksi sedang bermain di Kantor Kecamatan kemudian bertemu dengan anak Pak Josephus Tita, dan kemudian anak Pak Tita tersebut bertanya kepada saksi sambil memperlihatkan sebuah kwitansi pembayaran , kemudian dia menanyakan tentang tanda tangan dalam kwitansi dan isi dari Kwitansi tersebut, dan karena pertemuan itu mendadak , maka saksi waktu itu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menjawab : “ nanti dirumah saya saja , karena saksi masih harus mengingat dan mempelajari terlebih dahulu kwitansi tersebut ;

- Bahwa, beberapa hari kemudian benar anak Pak Tita tersebut bersama sdr Alex Nanlohi yang saksi kenal datang kerumah saksi, lalu menanyakan tentang Kwitansi pembayaran baik mengenai isi dan tanda tangan yang ada dalam kwitansi tersebut, dan karena saksi merasa tidak pernah menanda tangani kwitansi dan tidak pernah menerima uang seperti yang tertulis dalam kwitansi tersebut, maka saksi pada waktu itu menjawab “ tidak benar tanda tangan itu, itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari Pak Tita “ , dan kemudian setelah itu kedua orang tersebut pulang ;
- Bahwa, mengenai Kwitansi (bukti P-4) yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar kwitansi yang diperlihatkan oleh anak Pak Tita baik ketika dirumah saksi maupun di Kantor Kecamatan, dan tanda tangan yang ada dalam kwitansi tersebut mirip dengan tanda tangan saksi , tapi itu bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa, ketika saksi bertemu dengan anak Pak Tita , pada waktu itu Pak J. Nanlohi, sudah meninggal ;
- Bahwa, benar Ibu Roos Nalohy/Tahitu adalah isteri Bapak J. Nanlohi;

4. Saksi : ALPHARIS JOHANIS SOPLANIT ;

- Bahwa, saksi adalah pensiunan Pegawai negeri sipil, yang dahulu berdinis di Kantor Camat Baguala , sejak tahun 1986 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa Bapak J. Nanlohi dahulu pernah menjadi Camat di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan kemudian beliau mutasi ke Banda pada tahun sembilan puluhan ;
- Bahwa, benar pak J. Nanlohy sudah meninggal dunia, tapi kapan beliau meninggal dunia saksi tidak tahu ;
- Bahwa, benar isteri Pak J. Nanlohi bernama Ibu Roos nanlohy/Tahitu ;
- Bahwa, benar saksi juga kenal dengan Pak Tita yaitu dahulu adalah Kepala Raja di Rumah Tiga ;
- Bahwa, benar tiga hari yang lalu, sebelum saksi menjadi saksi dipersidangan ini , saksi pernah kedatangan tamu dirumah yaitu orang yang mengaku sebagai anak dari Pak Tita , dan kemudian bertanya kepada saksi , sambil memperlihatkan kwitansi pembayaran , apakah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb



benar tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi, dan setelah saksi melihat dan mencermati sejenak, lalu saksi jawab bahwa " tanda tangan yang ada dalam kwitansi tersebut memang mirip tanda tangan saksi, akan tetapi itu bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebanyak yang disebutkan dalam kwitansi tersebut " ;

- Bahwa, benar bukti surat Kwitansi (bukti-P) yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi ketika anak Pak Tita tersebut datang kerumah saksi ;
- Bahwa, benar saksi tahu kalau isteri Pak Tita tersebut bernama Ibu Wehelimintji, sedang Pak Tita sudah lama meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah obyek perkara, yang hasilnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya lagi dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, dan pada akhirnya para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini ialah mengenai AKTA PPAT Nomor 21/April 1988 tanggal 09 April 1988 tentang Hibah, yang dikeluarkan oleh NANLOHY JULIUS. BA.

Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1992, Ny. Roos Nanlohy/Tahitu meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga atas nama pemilik Josephus Tita (catatan : Suami Penggugat), dan kemudian Ny. Roos Nanlohy/Tahitu (Tergugat I) bersama sama dengan suaminya yaitu Nanlohy Julius selaku Camat /PPAT Kecamatan Teluk Ambon (dahulu adalah Kecamatan Baguala), telah menggelapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga, milik atas nama suami Penggugat / Josephus Tita dengan cara menerbitkan Akta Hibah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/April 1988 tertanggal 09 April 1988, yang dibuat dengan tanggal dan tahun mundur, sehingga akta Hibah tersebut dibuat seolah olah pada tahun 1988.

Bahwa, kemudian dengan berdasarkan Akta Hibah Nomor 21/April 1988 tertanggal 9 April 1988, pada tahun 1995 Tergugat I/Roos Nanlohy/Tahitu mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga dari atas nama Josephus Tita menjadi atas nama Ny.Roos Nanlohy/Tahitu ;

Bahwa, Penggugat maupun Suami Penggugat/Josephus Tita tidak pernah memberikan persetujuan untuk menghibahkan tanah miliknya itu kepada Ny. Roos Nanlohy/Tahitu yaitu isteri dari Nanlohy Julius, sehingga dengan demikian hibah dimaksud adalah cacat hukum dan tidak sah, dan juga peralihan atau balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga dari atas nama Josephus Tita menjadi atas nama Ny.Roos Nanlohy/Tahitu adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut ;

Bahwa, Tergugat I mendalilkan bahwa berawal bahwa pada tahun 1987 Josephus Tita (almarhum) meminjam uang kepada Nanlohy Julius (almarhum) yaitu suami Tergugat I, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , yang atas pinjaman tersebut dibuatkan kwitansi , kemudian suami Penggugat yakni Josephus Tita lalu menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga, kepada suami Tergugat I sebagai jaminan, dan karna suami Penggugat tidak mampu mengembalikan uang pinjaman itu, maka atas kesadaran pribadinya dihibahkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga tersebut kepada Tergugat I, sebagai kompensasi hutangnya ;

Bahwa, karena pemaksaan dari Penggugat kepada Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga , maka kemudian pada tahun 2005 Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga walaupun sudah berganti nama pemiliknya, yakni menjadi atas nama Ny.Roos Nanlohy/Tahitu yaitu Tergugat I , oleh Tergugat I Ny.Roos Nanlohy/Tahitu kembalikan kepada Penggugat dengan catatan uang pinjaman dan bunganya haruslah dibayar, namun sampai sekarang utang pokok dan bunganya belum dibayar, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga sudah dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam nota Jawabannya Turut Tergugat menyatakan bahwa menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa benar yang menjadi obyek sengketa a quo adalah tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 278/Desa Rumah Tiga atas nama Nyonya Roos Nanlohy.Tahitu, tanggal 5

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1985, Gambar Situasi Nomor 1475/1985, tanggal 4 Desember 1985, dengan luas 566 m², telah sesuai ketentuan dengan ketentuan perundang undangan; Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 278/desa Rumah Tiga pertama kali diterbitkan atas nama Josephus Tita, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Maluku, tanggal 113HT/83, dan SK Perpanjangan tanggal 21 Januari 1985 Nomor DA.17/Perp/KMA/HMP/P3HT/85, kemudian berdasarkan perbuatan hukum HIBAH, sesuai AKTA HIBAH Nomor 21/April/1988 tanggal 09 April 1988, PPAT Nanlohy Julius BA. Beralih menjadi atas nama Ny. Roos Nanlohy/Tahitu ; Bahwa, Turut Tergugat bukanlah suatu lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak, karena sifat Pasif dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yang artinya bahwa Pejabat Pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disampaikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa jawab jinawab tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini ialah :

Apakah Akta Hibah Nomor 21/April/1988 tanggal 09 April 1988, yang dibuat oleh PPAT Nanlohy Julius BA. yang mengalihkan hak atas tanah dalam Sertifikat Nomor 278/Desa Rumah Tiga dari Josephus Tita beralih menjadi atas nama Ny. Roos Nanlohy/Tahitu tersebut sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa “ setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut “ ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan dalam gugatan ini, sebagaimana petitum pada angka 3, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai petitum pada angka 2 yang menuntut, agar Pengadilan Menyatakan Menurut Hukum, Penggugat adalah ahli waris dari JOSEPHUS TITA dan juga berhak atas bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum pada angka 2 tersebut pada intinya baik Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam surat jawabannya maupun dupliknya tidak menolak dan tidak keberatan atas dalil dan tuntutan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya itu, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Josephus Tita (almarhum) maka, Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda P-2 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari Josephus Tita, tertanggal 11 April 2017, yang ditanda tangani oleh Pemerintah Negeri Rumah Tiga,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disahkan oleh Camat Teluk Ambon, tertanggal 12 April 2017, dan dibenarkan oleh saksi Petrus Hendriks dan saksi Aleks Demianus Nanlohy yang diajukan oleh Penggugat, yang pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat adalah Isteri sah dari Bapak Josephus Tita almarhum, dan memiliki anak 10 (sepuluh) orang anak yang saksi saksi tidak ingat nama anak anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat dibuktikan bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari Josephus Tita, dan oleh karenanya maka Petitum pada angka 2, yaitu Menyatakan Menurut Hukum, Penggugat adalah ahli waris dari JOSEPHUS TITA , dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum pada angka 3 sebagai petitum pokok gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan “ Menyatakan Akta PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor. 21/April 1988, serta perbuatan hukum berdasarkan Akta dimaksud tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan tersebut telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan dua orang saksi yaitu saksi Petrus Hendriks dan Alex Demianus Nanlohy, yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa mengenai proses penghibahan yang dilakukan oleh PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor 21/April 1988, adalah tidak sah oleh karena Penggugat selaku isteri sah dari Josephus Tita, yang sekaligus adalah sebagai ahli waris dari Josephus Tita tidak pernah memberikan persetujuan akan adanya hibah yang berkaitan dengan akta PPAT Nanlohy Julius, BA tertanggal 09 April 1988 Nomor : 21/April 1988, dan oleh karenanya hibah tersebut menjadi tidak sah karena cacat hukum ;

Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1992 NY. Roos Nanlohy/Tahitu yaitu Tergugat I meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Ruah Tiga, tertanggal 5 Desember 1985 dari Josephus Tita (almarhum), dan kemudian Tergugat Roos Nanlohy/Tahitu berkerja sama dengan suaminya yang bernama Nanlohy Julius BA, yang pada saat itu adalah sebagai Camat Teluk Ambon, yang secara eks Officio adalah sebagai PPAT, dengan etiket buruk telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga dari atas nama Josephus Tita (Suami Penggugat) menjadi atas nama NY. ROOS NANLOHY/TAHITU , yakni Isteri dari Nanlohy Julius, BA. PPAT/Camat Teluk Ambon, dengan didasarkan pada Akta Hibah Nomor 21/April 1988 tanggal 09 April 1988;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tanggal 05 Desember 1985, GS. Nomor 1475/1985 tanggal 4 Desember 1985 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, dari bukti surat bertanda P-1 tersebut dapat dibuktikan bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tanggal 05 Desember 1985, GS. Nomor 1475/1985 tanggal 4 Desember 1985 semula pemiliknya adalah atas nama JOSEPHUS TITA, yang kemudian berdasarkan Akta Hibah yang dibuat PPAT Nanlohy Julius, BA. PPAT/Camat Teluk Ambon, dengan didasarkan pada Akta Hibah Nomor 21/April 1988 tanggal 09 April 1988 telah berobah, sehingga Nama Pemegang Hak/nama yang berhak menjadi atas nama Nyonya ROOS NANLOHI/TAHITU;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tersebut dapat berdasarkan pada pengakuan Tergugat I dalam nota jawabannya dan juga berdasarkan pada keterangan saksi saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I menerangkan bahwa benar Roos Nanlohy/Penerima Hibah tersebut adalah isteri dari Julius Nanlohy B.A, yakni PPAT /Camat Teluk Ambon yang membuat Akta Hibah Nomor 21 /April 1988 tanggal 09 April 1988 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penghibahan tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan bahwa Penghibahan tersebut, terjadi berkaitan dengan adanya hubungan Hutang Piutang antara Julius Nanlohy.BA. sebagai pemberi hutang dengan Josephus Tita (suami Penggugat) sebagai penerima hutang yang tidak mampu dibayar oleh Josephus Tita, dan kemudian dengan kesadarannya sendiri suami Penggugat tersebut (Josephus Titah) telah menghibahkan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tanggal 05 Desember 1985, GS. Nomor 1475/1985 tanggal 4 Desember 1985;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I tersebut, telah disangkal oleh Penggugat, dan ternyata Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa pernah ada hubungan hutang piutang antara Josephus Tita dengan Julius Nanlohy;

Menimbang, bahwa apabila dalil yang dinyatakan oleh Tergugat I tersebut benar bahwa pernah ada hubungan hutang piutang antara Penggugat Josephus Tita dengan Julius Nanlohy, dan penghibahan tersebut terjadi berkaitan dengan hutang piutang tersebut, akan tetapi mengapa hibah terhadap tanah dalam SHM Nomor 278/desa Rumah tiga tersebut di hibahkan kepada Ny. Roos Nanlohy/ Tahitu yang notabene bahwa Ny. Roos Nanlohy/Tahitu adalah isteri dari Julius Nanlohy BA. yakni PPAT /Camat Teluk Ambon yang membuat Akta Hibah Nomor 21 /April 1988 tanggal 09 April 1988 tersebut ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga yang semula ada ditangan pihak Tergugat I, ternyata kemudian telah diserahkan dengan secara sukarela oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan kini Sertifikat Hak Milik 278/Desa Rumah tersebut berada di tangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga tidak pernah dikuasai, diduduki, diolah dan dimanfaatkan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang undang yang berlaku bahwa untuk melakukan penghibahan harus dilakukan dengan sepengetahuan ahli waris yang lainnya, dan mengenai besaran penghibahan tidak boleh melampaui sepertiga dari harta miliknya (vide Ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 yakni Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. Wihelmitje Tita/Hitalessy ; Izac.Th.Titah ; Nicolas Tita ; Jopi Tita ; Hendrik Tita, yang dibuat pada tanggal 23 Juli tahun 1992 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Ahli Waris Josephus tersebut menyatakan keberatan atas Hibah terhadap sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga yang dihibahkan kepada Julius Nanlohy.BA. Camat Teluk Ambon, secara tidak wajar/tidak sah dan tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut pihak Tergugat I, tidak membuktikan suatu hal apapun berkenaan dengan sangkalannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka, Majelis berpendapat bahwa Akta PPAT Nanlohy Julius, BA tanggal 9 April 1988 Nomor 21/April 1988 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan oleh karenanya petitum pada poin tiga tersebut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin empat Penggugat menuntut agar Pengadilan Menyatakan bahwa pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru atas nama Ny.ROOS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I) didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga, tertanggal 5 Desember 1985 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka tiga telah dinyatakan bahwa Akta PPAT Nanlohy Julius, BA., tanggal 9 April 1988 Nomor 21/April 1988 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap tuntutan pada angka empat tersebut, yang menuntut agar pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru atas nama Ny.ROOS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I) didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga, tertanggal 5 Desember 1985 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 5 Penggugat menuntut kepada Turut Tergugat agar Mengembalikan Hak Penggugat seperti semula/sediakala dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tanggal 5 Desember 1985, GS. Nomor 1475/1985 tanggal 4 Desember 1985 sebagai pemegang hak yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka tiga telah dinyatakan bahwa Akta PPAT Nanlohy Julius.BA tanggal 9 April 1988 Nomor 21/April 1988 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian terhadap tuntutan pada angka lima tersebut, yang menuntut agar Turut Tergugat Mengembalikan Hak Penggugat seperti semula/sediakala dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tanggal 05 Desember 1985, GS. Nomor 1475/1985 tanggal 4 Desember 1985 sebagai pemegang hak yang sah, adalah beralasan hukum dan oleh karenanya tuntutan pada poin lima tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum pada angka 6 angka 7 dan 8 oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat satu dengan lainnya, maka akan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan ;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka diatas bahwa Akta PPAT Nanlohy Julius.BA tanggal 9 April 1988 Nomor 21/April 1988 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Turut Tergugat dihukum untuk Mengembalikan Hak Penggugat seperti semula/sediakala dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga, tanggal 05 Desember 1985, GS. Nomor 1475/1985 tanggal 4 Desember 1985 sebagai pemegang hak yang sah, maka dengan demikian Tergugat I tidak berhak atas bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh karenanya Tergugat I haruslah menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan secara man dan lestari dan tanpa syarat apapun dan oleh karenanya Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian petitum pada angka 6 , 7 dan 8 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg/Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Rbg (Stb.1927/227)/HIR (Stb.1941-44) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang No. 24 Tahun 2009, Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 2004 Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata, Perdata dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah salah seorang Ahli Waris dari JOSEPHUS TITA ;
- Menyatakan Akta PPAT Nanlohi Julius ,BA, tertanggal 09 April 1988 Nomor 21 / April 1988, serta perbuatan hukum berdasarkan akta dimaksud tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan pencatatan balik nama dalam pencatatan peralihan hak dengan nama pemegang hak yang baru atas nama NY.ROSS NANLOHY/TAHITU (TERGUGAT I) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah Tiga , tertanggal 5 Desember 1985 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan Hak Penggugat seperti semula dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Rumah tiga , tertanggal 5 Desember 1985, Gambar Situasi Tanggal 04 Desember 1985 sebagai Pemilik/pemegang Hak yang sah ;
- Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas bidang tanah obyek sengketa ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara man dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.359.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami **HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JIMMY WALLY, S.H., M.H.**, dan **JENNY TULAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 30 Juli 2018 oleh : **HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **JIMMY WALLY, S.H., M.H.**, dan **JENNY TULAK, S.H.**, masing masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ASHARI MARASABESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.

JENNY TULAK, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASHARI MARASABESSY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Pencatatan	Rp.	5.000
3. ATK	Rp.	50.000
4. Panggilan	Rp.	1.260.000
5. Meterai	Rp.	6.000
6. Redaksi	Rp.	5.000
7. Leges	Rp.	3.000
8. P.S	Rp.	1.000.000

Jumlah

Rp. 2.359.000

(enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);